

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menerapkan asas demokrasi dalam beragam aspek salah satunya dalam aspek pemerintahan. Konsep demokrasi ini dikenal dengan sistem pemerintahan yang mengutamakan pada nilai kerakyatan. Salah satu mekanisme kegiatan pemerintahan yang diperlukan dalam untuk jalannya demokrasi di Indonesia adalah melakukan pelayanan sektor publik. Hal ini sesuai dengan upaya dan cara pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan aspek birokrasi lainnya di lembaga pemerintahan di seluruh Indonesia.

Negara yang merdeka dan berdaulat seperti Indonesia memiliki kegiatan sistem pemerintahan sebagai sarana dan prasarana untuk menjalankan kegiatan pemerintahannya dari tingkat pusat, hingga daerah. Halim (2016) menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum legal dan berasaskan demokrasi, sebagai negara hukum dan berasaskan demokrasi tentunya dalam kegiatan pemerintahan memerlukan asas-asas legalitas yang kuat dalam mengatur serta menjalankan masing-masing kegiatannya.

Legalitas dan nilai-nilai kebiasaan yang mengatur ini dikenal dengan prinsip *good governance* (asas-asas pemerintahan yang baik), *good governance* sendiri adalah sistem atau anggaran terkait dengan pengelolaan kewenangan oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung-jawab & akuntabel. UNDP yang dijelaskan oleh Teleria (2017) menyatakan bahwa *Good Governance* pada dasarnya adalah pengaturan antara penyelenggara negara yakni pemerintah. Dalam tataran internasional istilah ini diperkenalkan oleh Bank Dunia dalam tahun 1992. Sejak ketika itu, hampir semua negara di dunia yang memiliki interaksi erat dengan Bank Dunia, termasuk juga Indonesia wajib menerapkan konsep “*good governance*” sebagai cara untuk menjalankan pemerintahan untuk diterapkan di Indonesia (walaupun menggunakan implementasi yang berbeda-beda di tiap negara). Paling tidak dalam waktu itu, diterimanya konsep ini sebagai prasyarat bagi sebuah negara bisa dipertimbangkan buat mendapat donasi berdasarkan bank global.

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan pemerintahan harus dilaksanakan secara baik dan benar agar menjadi dasar hukum yang tepat untuk melakukan aktivitas pemerintahan. Setiap kebijakan yang dibuat tidak berdasarkan kehendak sepihak tetapi bersama melibatkan masyarakat secara luas, dan norma hukum digunakan sebagai landasan yang tepat dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara demokrasi. Selanjutnya, Miharja (2019) menyatakan kepastian hukum sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk tetap menjamin keutuhan hak dan kewajiban masyarakat didaerahnya dan masyarakat dan antara penyelenggara negara dan lembaga negara serta antar negara.

Dinas Pendidikan merupakan salah satu lembaga publik negara yang memiliki aktivitas kelembagaan dan hubungan birokratis pemerintah yang penuh baik secara vertikal dengan lembaga di atasnya, maupun secara horizontal dengan masyarakat atau yang memiliki kebutuhan dalam pelayanan terkait urusan kependidikan. Dinas Pendidikan sendiri merupakan salah satu bagian pelaksana dalam urusan pemerintahan dimana kedudukannya berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta berada di tingkat daerah baik daerah tingkat 1 (Provinsi) ataupun daerah tingkat 2 (kabupaten/kota).

Dinas Pendidikan Kota Bandung berkedudukan langsung di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pelayanan sektor publik secara menyeluruh ke seluruh pihak masyarakat yang ada di Kota Bandung. Hal ini sesuai dengan pernyataan Askolani (2019) menyatakan bahwa pelayanan yang menerapkan prinsip *good governance* yakni adanya keterlibatan berbagai pihak dalam pelayanan publik yakni pemerintah, dan masyarakat. Pelayanan sektor publik dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung tentunya mengacu kepada prinsip pelayanan publik yakni berkedudukan dan manfaatnya harus dirasakan beragam pihak.

Sebagai salah satu lembaga yang berkedudukan lembaga publik, Dinas Pendidikan Kota Bandung mempunyai kekuatan hukum untuk mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat diimplementasikan baik mengikat kepada pihak internal lembaga Dinas Pendidikan secara struktural maupun secara non-struktural

yakni kepada warganegara dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan pelayanan dan kebijakan tersebut.

Dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pemerintahan guna mengeluarkan kebijakan publik berbasis pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Bandung melaksanakan prinsip *Good Governance* dalam kegiatan pelayanan pemerintahan sektor publik untuk mencapai tujuan lembaga dan dibutuhkan bagi setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut.

Pendapat Susanto (2019) menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan secara konseptual merupakan sekumpulan pengertian yang baik mengandung dua unsur utama yaitu, kehendak rakyat yang dijunjung nilai-nilai tingginya serta nilai-nilai yang dapat mempertinggi kemampuan rakyat pada pencapaian kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Tata kelola pemerintahan yang baik menentukan kualitas pemerintah daerah ke depan hal ini ditentukan berdasarkan kualitas pelayanan pemerintahan di wilayahnya.

Sehingga diperlukan suatu kajian penelitian analitik yang tepat mengenai bagaimana keterkaitan pelaksanaan prinsip *Good Governance* di Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam mengeluarkan kebijakannya dengan keterkaitannya untuk ketercapaian pelayanan sektor publik secara maksimal bagi masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Dinas Pendidikan Kota Bandung merupakan salah satu lembaga publik yang berkedudukan di sektor pemerintahan yang memiliki kewajiban yakni melayani kebutuhan masyarakat dan mengatur segala kebijakan eksekutif pemerintahan dalam bidang pendidikan. Kebijakan-kebijakan pemerintahan tersebut dikeluarkan pemerintahan dengan kedudukannya sebagai lembaga sektor publik, asas-asas umum pemerintahan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan sektor publik di Dinas Pendidikan Kota Bandung seperti yang dikenal secara teori umum hukum keadministrasian negara yang digunakan adalah asas *Good Governance*.

Lembaga pemerintahan dalam sektor publik yang mengatur mengenai urusan pendidikan mengeluarkan beberapa jenis kebijakan pemerintahan mulai dari kebijakan secara administratif yakni pelayanan publik maupun kebijakan berbasis program untuk dilaksanakan di satuan pendidikan yang ada di lingkungan kerjanya

dalam hal ini yakni Dinas Pendidikan Kota Bandung yang memiliki wilayah kerja yaitu Daerah Administratif Tingkat II (Kota) Bandung.

Perbedaan yang ditemukan secara *das sollen* dan *da ssein* dalam mekanisme pelayanan sektor publik akan banyak terjadi terutama pada hasil temuan yang variatif mengenai penerapan prinsip *Good Governance* secara teoretis dan praktis di lapangan yakni di Kota Bandung. Maka mengacu kepada penjelasan di atas, penulis memuat rumusan masalah penelitian yakni sebagai berikut.

- a. Bagaimanakah kondisi di lapangan yang ditemui mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam implementasi pelayanan sektor publik di bidang pendidikan?
- b. Indikator-indikator apa sajakah yang dijadikan standar pencapaian implementasi prinsip *good governance* dalam sektor bidang pendidikan?
- c. Hambatan-hambatan apa sajakah yang ditemui di Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam mengimplementasikan pelayanan publik di bidang pendidikan?
- d. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengimplementasikan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di Bidang Pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di ajukan pada penelitian ini maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Implementasi Pelaksanaan Asas *Good Governance* dalam Pelayanan Sektor Publik Bidang Pendidikan di Kota Bandung (Studi Kasus : Dinas Pendidikan Kota Bandung)”

1.3.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, penelitian ini memiliki tujuan khusus yakni

- a. Mengetahui kondisi di lapangan yang ditemui mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam implementasi pelayanan sektor publik di bidang pendidikan.
- b. Mengetahui indikator-indikator yang dijadikan standar pencapaian implementasi prinsip *good governance* dalam sektor bidang pendidikan.
- c. Mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui di Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam mengimplementasikan pelayanan publik di bidang pendidikan

- d. Mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengimplementasikan prinsip *good governance* sektor pelayanan publik di Bidang Pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasi atas dua hal, baik yang bersifat teoretis maupun praktis, yakni:

1.4.1 Manfaat/Signifikansi dari segi Teoretis

Dengan adanya proses penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan menjadi salah satu bentuk sumbangsih pengembangan dari keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pemerintahan serta menjadi acuan kebermanfaatan mengenai Prinsip Pelaksanaan Asas *Good Governance* di lembaga Pemerintahan.

1.4.2 Manfaat/Signifikansi dari segi Praktis

- a. Bagi Mahasiswa :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu sumber referensi dan pembelajaran bagi mahasiswa agar lebih memiliki pengetahuan dalam pengembangan keilmuan mengenai pemerintahan, ketatanegaraan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di lembaga-lembaga publik.

- b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengalaman empiris kepada penulis mengenai kondisi, sistem struktur ketatanegaraan lembaga pemerintahan dalam pelaksanaan prinsip *Good Governance* dan sebagai sarana tambahan pengembangan keilmuan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lembaga publik pemerintahan.

1.5 Struktur Organisasi Penulisan Skripsi

Struktur organisasi penulisan skripsi ini membahas mengenai bagaimana struktur dan keterkaitan antar satu bab dengan bab lain dalam penulisan skripsi ini. Dalam penelitian skripsi ini, struktur penulisannya terbagi menjadi berikut, yakni:

- a. Bab 1 Pendahuluan, Pada bab ini membahas tentang latar belakang penelitian *good governance*, rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini di Dinas Pendidikan Kota Bandung serta sistematika organisasi penulisan skripsi hasil penelitian.

- b. Bab II Kajian Pustaka, Pada bab ini membahas dan menguraikan pustaka yang berisi mengenai teori pemerintahan, *good governance* dan materi pandangan pelayanan publik yang dikaji secara relevan menggunakan permasalahan penelitian yang dikaji secara dua variabel yakni *good governance* dan pelayanan sektor publik pemerintahan di bidang pendidikan.
- c. Bab III Metode Penelitian, Pada bab ini membahas tentang cara dan langkah-langkah dalam melakukan penelitian, pendekatan penelitian sebagai langkah pertama, dan metode penelitian yang ditentukan, lokasi dan subyek penelitian di Dinas Pendidikan Kota Bandung serta teknik pengumpulan, penelaahan instrumen penelitian, cara teknik pengolahan, dan diakhiri dengan menganalisis data, melakukan uji keabsahan data, dan prosedur pelaksanaan penelitian mengacu kepada rumusan masalah.
- d. Bab IV Temuan dan Pembahasan, Pada bab ini mengungkapkan mengenai gambaran umum pelaksanaan *good governance* di Dinas Pendidikan Kota Bandung. temuan di lapangan menurut telaah pengumpulan data secara menyeluruh melalui deskripsi luaran penelitian, dan pembahasan pelaksanaan penelitian menurut deskripsi temuan di lapangan yang dikaitkan menggunakan teori serta konsep.
- e. Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi, Pada bab ini akan membahas hasil temuan penelitian pelaksanaan *good governance* di Dinas Pendidikan Kota Bandung berdasarkan telaah dan penafsiran data dari hasil temuan di lapangan berdasarkan deskripsi pada bab IV serta implikasi dan rekomendasi yang dibuat untuk mengetahui pengaruh maupun impak aplikasi prinsip *Good Governance* dan memberikan masukan dan saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- f. Daftar Pustaka, bagian ini memuat semua hal yang digunakan dan dikutip peneliti dalam menelaah dan memproses kegiatan penulisan skripsi. Keseluruhan daftar pustaka asal ditulis berdasarkan nama penulis, tahun, judul, dan penerbit yang dijadikan rujukan oleh penulis pada penelitian.